

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam tingkat banding dan Terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD RUSLI TAHA;**
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh DIDIT WAHYUDI, S.H. dan ALDI SAPUTRA S. DG. PAGGESA, S.H.,M.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ALDI & SEJAWAT, yang beralamat di Jl. Tanjung Kramat, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 01 Februari 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 25 Januari 2021 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RUSLI TAHA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Oematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja menyebabkan orang lain yaitu saksi NURAFNI MBUMBU, saksi MOHAMAD RIDWAN LATJIPO, saksi FITRIA ASTUTI W.SONI, saksi MOHAMAD AKRAM POGANE, dan saksi SYARIFUDDI MARE kehilangan hak pilihnya, beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor Desa Oematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa sebagai anggota PPK Kecamatan Ulubongka mengumpulkan semua anggota KPPS pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Oematopa lalu terdakwa mengatakan kepada anggota KPPS bahwa pemilih yang pindah memilih dengan melampirkan persyaratan formulir model A.5-KWK dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP-el tidak bisa menggunakan sisa surat suara dari DPT dan hanya bisa menggunakan surat suara cadangan sejumlah 2,5% dari surat suara DPT;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, saksi NURAFNI MBUMBU akan menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Oematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una dengan menggunakan persyaratan dokumen model A.5-KWK namun pada pukul 12.00 Wita, terdakwa yang pada saat itu berada di TPS mengatakan kepada anggota KPPS dan saksi NURAFNI MBUMBU bahwa surat suara cadangan hanya ada 6 (enam) lembar sedangkan yang akan menggunakan hak pilihnya menggunakan dokumen A.5-KWK di TPS 02 ada 7 (tujuh) orang serta yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL ada 2 (dua) orang sehingga saksi NURAFNI MBUMBU tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa pada saat saksi MOHAMAD RIDWAN LATJIPO akan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Oematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una dengan menggunakan persyaratan dokumen model A.5-KWK, terdakwa tidak mengizinkan saksi MOHAMAD RIDWAN LATJIPO untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara cadangan sudah habis digunakan padahal pada saat itu sisa surat suara di TPS 03 masih ada 110 (seratus sepuluh) surat suara yang belum terpakai;
- Bahwa pada saat saksi FITRIA ASTUTI W.SONI dan saksi MOHAMAD AKRAM POGANE akan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa

- Oematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una dengan menggunakan persyaratan dokumen model A.5-KWK, terdakwa memberitahukan kepada anggota KPPS dan pemilih yang memiliki dokumen model A.5-KWK bahwa hanya surat suara cadangan yang bisa digunakan oleh pemilih model A.5-KWK sedangkan surat suara cadangan di TPS 01 hanya ada 7 (tujuh) surat suara dan yang akan memilih menggunakan dokumen model A.5-KWK ada 12 (dua belas) orang sehingga saksi FITRIA ASTUTI W.SONI dan saksi MOHAMAD AKRAM POGANE tidak menggunakan hak pilihnya padahal di TPS 01 pada saat itu masih ada surat suara yang belum di gunakan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;
- Bahwa pada saat saksi SYARIFUDDI MARE akan menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Oematopa Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una dengan menggunakan persyaratan dokumen model A.5-KWK, anggota KPPS mengatakan kepada saksi SYARIFUDDI MARE bahwa berdasarkan bimbingan teknis yang di adakan oleh terdakwa, hanya surat suara cadangan yang bisa digunakan oleh pemilih model A.5-KWK sedangkan surat suara cadangan di TPS 04 sudah tidak ada sehingga saksi SYARIFUDDI MARE tidak menggunakan hak pilihnya padahal di TPS 04 padahal saat itu masih ada surat suara yang belum di gunakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam pasal-pasal diantaranya sebagai berikut :
 - Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar dalam PPPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah”;
 - Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”;

- Pasal 8 Ayat (8) menyatakan bahwa "Dalam hal pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pemilih yang bersangkutan dapat suara pada hari pemungutan suara di TPS tujuan";
- Pasal 8 Ayat (11) menyatakan bahwa "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita";
- Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan";
- Pasal 37 Ayat (3) menyatakan bahwa "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau surat keterangan";
- Pasal 37 Ayat (5) menyatakan bahwa "Dalam hal suar suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain terdekat";

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD RUSLI TAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-01/TOUNA/01/2021 tertanggal 20 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **terdakwa MOHAMAD RUSLI TAHA alias UCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*Yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, sesuai didalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **terdakwa MOHAMAD RUSLI TAHA alias UCI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sibsidaair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama MOHAMAD RIDWAN LATJIPO ;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama FITRIA ASTUTI W SONI;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama IRWAN MS ;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama NURAFNI MBUMBU ;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama SYARIFUDIN MARE ;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama MOHAMAD AKRAM POGANG;Agar dapat dilampirkan dalam berkas perkara;
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 5/Pid.Sus/ 2021/PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Rusli Taha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 12 (Dua belas) bulan**, dan denda sejumlah **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juttaa rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tindak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurunganselama 1 (Satu) Bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama MOHAMAD RIDWAN LATJIPO ;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama FITRIA ASTUTI W SONI ;
 - 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama IRWAN MS ;

- 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama NURAFNI MBUMBU;
- 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama SYARIFUDIN MARE;
- 1 (satu) lembar kertas model A.5- KWK atas nama MOHAMAD AKRAM POGANG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Pso tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pso diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dan selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021, dengan demikian permintaan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak

mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Mohamad Rusli Taha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya secara berlanjut" adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 Januari 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pso, yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 Januari 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pso yang dimintakan banding tersebut;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 3 Februari 2021** oleh kami **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **EDY SUWANTO, S.H.,M.H.** dan **GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Februari 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

EDY SUWANTO, S.H.,M.H.

ttd.

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd.

Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

ttd

TANWIMAN SYAM, SH.